

**PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN  
TAMBAK UDANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan  
Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

**Oleh  
Muhammad Rama Kaneko  
1821030499**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022 M**

**PRAKTIK KERJA SAMA BAGI HASIL PENGELOLAAN  
TAMBAK UDANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH  
(Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan  
Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu  
Syariah



Oleh

**Muhammad Rama Kaneko**

**1821030499**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)**

**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H**

**Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2022**

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana pasti ada kalanya membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti salah satunya yaitu melakukan kegiatan kerja sama. Kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Umumnya kerja sama yang terjadi di masyarakat adalah kerja sama yang dapat saling menguntungkan. Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 yang berada di Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, melakukan suatu kegiatan kerja sama bagi hasil dalam melakukan pengelolaan tambak udang. Yang dimana kerja sama bagi hasil ini dapat berjalan dengan maksud agar saling tolong-menolong antar sesama manusia. Adapun permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik kerja sama bagi hasil di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 dan bagaimana perspektif *fiqh muamalah* pada praktik kerja sama bagi hasil di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Serta sifat penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang didapat langsung dari tempat penelitian yaitu di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dimana hasilnya akan dianalisa dengan cara berpikir induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat mengenai praktik kerja sama bagi hasil tambak udang yang dilakukan di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, yaitu kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat setempat dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu antar sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jika dilihat dari pandangan *fiqh muamalah* maka hal ini sudah sesuai dimana tujuan dari *fiqh muamalah* tersebut adalah untuk saling membantu dalam kebutuhan hidup dengan melakukan suatu kegiatan usaha yang benar dan sesuai dengan perintah Allah SWT. Namun dalam praktiknya kerja sama ini masih ada beberapa syarat yang belum memenuhi seperti, kerja sama yang terjalin dengan akad yang hanya berbentuk lisan dan ada juga yang berbentuk tulisan. Dalam pembuatan akad, ada yang tidak menghadirkan saksi jadi pada saat tersebut akad hanya diucapkan secara lisan oleh kedua pihak tanpa adanya saksi. Dilakukan hal tersebut karena mereka beranggapan jika kerja sama

yang akan berlangsung ini hanya sebatas kerja sama antar keluarga. Dalam beberapa akad juga ada yang tidak mencantumkan siapa yang akan bertanggung jawab jika suatu saat terjadi kerugian.

Kata kunci : kerja sama, bagi hasil, tambak udang, *fiqh muamalah*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rama Kaneko  
NPM : 1821030499  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi berjudul “**Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan merupakan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022  
Penulis,



**Muhammad Rama Kaneko**  
**NPM. 1821030499**



**KEMENTRIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi** : **Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan  
Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh  
Muamalah (Studi di Kampung Bumi  
Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu  
Timur Kabupaten Tulang Bawang)**

**Nama** : **Muhamad Rama Kaneko**

**NPM** : **1821030499**

**Program Studi** : **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqsyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Marwin, S.H., M.H.**

**NIP. 197501292000031001**

**Pembimbing II**

**Herlina Kurniati, S.H.I. M.E.I.**

**NIP. 196706041997032604**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Khoiruddin, M.S.I.**

**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi: Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak  
Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Srudi Kasus di  
Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu  
Timur Kabupaten Tulang Bawang) disusun oleh Muhammad  
Rama Kaneko, NPM 1821030499, Program Studi Hukum Ekonomi  
Syari'ah (Muamalah) telah diajukan dalam siding Munaqosyah  
Fakultas Syari'ah.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H**

**Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si**

**Penguji II : Marwin, S.H., M.H**

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.L., M.E.I**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. H. Kodiah Nur, M.H**

**0908081993032002**



## MOTTO

...وَتَعَا وَنُوعًا عَلَى الْبِرِّ وَ تَقْوَى وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ لُعدُوا نِ وَ تَقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*

(Q.S Al-Maidah : 2)






## PERSEMBAHAN

Sujud syukur saya persembahkan kepada Allah SWT. Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak M. Ali dan Ibu Evi Sukaisih tercinta yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan tiada lelah, serta selalu memberikan dukungan, motivasi, bimbingan serta senantiasa berdo'a, tabah dan sabar demi keberhasilan dan kesuksesanku. Terima kasih Bapak dan Ibu.
2. Adik-adikku yang senantiasa selalu memberikan semangat, dukungan, perhatian, keceriaan dan kasih sayangnya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman seperjuanganku yang tidak pernah bosan dalam memberikan semangat serta dukungan kepada saya.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.
5. Kepada dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membimbingku selama masa perkuliahan.




## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Muhammad Rama Kaneko. Lahir di Talang Padang pada tanggal 05 Desember 1999. Anak pertama dari pasangan Bapak M. Ali dan Ibu Evi Sukaisih.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar di SDN 3 Kemiling Permai tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 28 Bandar Lampung dan tamat pada tahun 2015, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMA 14 Bandar Lampung tamat pada tahun 2018. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung, penulis aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan kampus.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha mengetahui dan maha melihat hamba-hambanya, maha suci Allah yang menciptakan bintang-bintang dan langit yang dijadikannya penerang, dan bulan yang bercahaya. Jika bukan karena rahmat dan karunia-Nya, maka tentulah skripsi yang berjudul “**Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah** (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang) tidak akan terselesaikan.

Sholawat beriringkan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah UIN Raden In
4. Pembimbing I Bapak Marwin, S.H., M.H dan pembimbing II Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan membimbing dengan sabar.
5. Kepada seluruh warga di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 yang telah meluangkan waktunya dan memberikan izin

kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian.


6. Seluruh pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu yang sudah membantu dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, dan semoga hal ini menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. aamiin ya rabbal alamin.

Bandar Lampung, 15 Agustus 2022

Penulis,

Muhammad Rama Kaneko



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>.....</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
I. Metode Penelitian .....	12
J. Sistematika Pembahasan .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Pengertian Bagi Hasil.....	19
B. Dasar Hukum Bagi Hasil .....	26
C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil .....	33
D. Macam-Macam Bagi Hasil .....	43
E. Berakhirnya Bagi Hasil .....	47

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Objek .....	51
1. Sejarah .....	51
2. Jumlah Penduduk.....	52
3. Kondisi Perekonomian.....	52
4. Kondisi Sosial Budaya .....	53
5. Kondisi Sarana Dan Prasarana .....	54

B. Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03.....	55
--	----

**BAB IV ANALISA PENELITIAN**

A. Analisa Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 .....	67
B. Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03.....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Rekomendasi.....	76

**DAFTAR RUJUKAN  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Penduduk .....	52
3.2 Mata Pencaharian Penduduk Kampung Bumi Dipasena Jaya.....	53
3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kampung Bumi Dipasena Jaya ...	53
3.4 Sarana Prasarana Kampung Bumi Dipasena Jaya.....	54
3.5 Jumlah Tambak di Kampung Bumi Dipasena Jaya .....	55



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan maksud yang jelas dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dalam tujuan skripsi ini. Dengan maksud diharapkan tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”**. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan maksud judul skripsi ini.

#### 1. Praktik

Praktik adalah suatu pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.<sup>1</sup>

#### 2. Kerja Sama

Kerja sama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak.<sup>2</sup>

#### 3. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan suatu sistem yang dimana telah dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan suatu kegiatan usaha. Dalam kegiatan usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/praktik.html>

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).



keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>3</sup>

#### 4. **Pengelolaan**

Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>4</sup>

#### 5. **Perspektif**

Perspektif adalah sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai suatu permasalahan tertentu.

#### 6. **Fiqh Muamalah**

*Fiqh muamalah* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh manusia dalam hal yang berkaitan dengan hartanya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Berdasarkan penegasan pada beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi yaitu “**Praktik Kerja Sama Bagi Hasil Pengelolaan Tambak Udang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)**” didapatkan kesimpulan bahwa dalam skripsi ini nantinya akan melakukan suatu penelitian terhadap kerja sama bagi hasil mudharabah yang dilakukan oleh kedua pihak yang bersangkutan, yaitu pemilik modal dan pengelola yang dimana keuntungannya dibagikan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dilakukan diawal kerja sama. Dan pada penelitian ini nantinya kerja sama bagi hasil ini akan ditinjau berdasarkan sudut pandang ajaran Islam.

---

<sup>3</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, CV. Penerbit Qiara Media (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019).

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

<sup>5</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018).

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk hidup ciptaan Allah SWT. yang memiliki struktur dan fungsi yang sangat sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dan kemampuannya berinteraksi baik secara personal maupun sosial.

Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial karena pada dasarnya manusia tidak mampu hidup sendirian didunia ini, pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari yang dimana tidak pernah lepas dari interaksi sosial antara sesama manusia. Seperti seperti melakukan suatu kegiatan kerja sama. Kerja sama dapat dilakukan dalam banyak hal seperti gotong royong, melakukan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, hingga kerja sama dalam bidang perekonomian. Kerja sama dalam bidang perekonomian yaitu dapat dilakukan dengan melakukan proses jual beli berupa barang ataupun jasa seseorang dengan tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi atau pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan juga seluruh keperluan sehari-hari seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang sama sekali tidak dapat diabaikan.

Umumnya kerja sama yang terjadi pada Masyarakat Indonesia adalah suatu kerja sama yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak. Kegiatan kerja sama ini dalam hukum Islam disebut dengan *syirkah*. *Syirkah* atau kerja sama memiliki arti suatu proses terjalannya kerja sama atau interaksi antara dua orang atau lebih yang sudah bersepakat untuk melakukannya demi mencari keuntungan bersama.

Islam mensyariatkan akad kerjasama untuk mempermudah umat muslim, karena sebagian dari mereka itu memiliki harta namun tidak dapat mengolahnya dan ada juga yang tidak memiliki harta namun memiliki *skill* atau keahlian dalam mengembangkan dan mengelola sesuatu hingga menghasilkan keuntungan. Maka Islam memperbolehkan

suatu kerja sama yang dapat menguntungkan kedua pihak dengan tujuan agar saling dapat melengkapi. Namun, dengan syarat kerja sama tersebut harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku agar tidak terjerumus ke hal-hal yang salah dan malah jauh dari ridha-nya Allah SWT.

Hukum Islam sendiri merupakan hukum yang berasal dari agama Islam. Hukum Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk acuan pedoman bagi hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam biasanya tercantum dalam Al-Quran dan Hadist. Hukum Islam sendiri sudah membenarkan untuk seorang muslim melakukan kegiatan berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga untuk melakukan kegiatan penggabungan modal dengan tenaga dalam bentuk kerja sama. Namun, Islam juga memberikan ketentuan dan aturan usaha yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan tersebut tetap berjalan sesuai ajaran Islam dan mengandung kebaikan.

Salah satu contoh dalam kegiatan kerja sama bagi hasil yaitu suatu kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan kedua pihak. Pada masalah ini Islam memberikan ketentuan hanya garis besarnya saja, yaitu apabila seseorang melakukan kerja sama secara bersama-sama maka mereka akan menghadapi perbedaan pendapat mengenai masalah keuangan yaitu seperti masalah keuntungan dan kerugian. Oleh karena itu, sangatlah penting apabila semua hal yang dapat menjadi perkara baik itu yang melibatkan uang atau benda yang bernilai harus dituliskan dalam bentuk kontrak atau perjanjian kerja sama yang biasanya disepakati diawal. Hal ini dilakukan guna mempertahankan kerja sama yang ada, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Kerja sama sendiri itu memiliki beberapa jenis, salah satunya yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu kegiatan perjanjian atas suatu jenis kerja sama antar dua pihak, dimana pihak pertama sebagai penyedia dana dan pihak kedua yang bertanggung jawab atas bagaimana pengelolaan

dari dana tersebut. Hasil usaha atau keuntungan yang didapatkan nantinya akan sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama diawal.

*Mudharabah* hukumnya boleh baik secara mutlak maupun *muqayyad* (terikat atau bersyarat). Para ahli hukum juga secara sepakat telah mengakui keabsahan dari *mudharabah* yang sudah ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat dan karena suatu ajaran dan tujuan syari'ah lainnya.

Untuk perhitungan keuntungan dari sistem bagi hasil *mudharabah* ini yaitu pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan nantinya. Keuntungan yang menjadi pekerja dan pemilik modal itu harus jelas persentasenya. Kesepakatan dari rasio prosentasi ini haruslah dicapai melalui suatu negosiasi yang dilakukan diawal perjanjian dan harus dituangkan atau tercantum dalam kontrak yang ditandatangani oleh kedua pihak. Pembagian keuntungan ini baru dapat dilakukan setelah pengelola sudah mengembalikan seluruh atau bahkan sebagian modal kepada pemilik modal dari usaha tersebut.

Modal yang harus dikeluarkan untuk menjalankan akad *mudharabah* adalah harus berupa uang. Menurut Juhur ulama, modal dalam akad *mudharabah* tidak boleh dalam bentuk barang karena barang memiliki sifat yang fluktuatif (harganya mudah berubah). Sehingga apabila pemberian modal itu menggunakan barang maka akan mempengaruhi hasil keuntungan yang akan didapatkan nanti karena tidak dapat dipastikan jumlahnya sehingga pembagian keuntungan untuk masing-masing individu menjadi tidak jelas.

Praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang ini adalah melakukan kegiatan pertambakan hewan, khususnya yaitu udang. Pada kasus dari penelitian ini yaitu seorang warga yang hanya memiliki lahan namun tidak memiliki modal dan keahlian untuk mengelola tanah yang dimilikinya, namun ada salah satu warga juga yang memiliki sejumlah

uang yang dapat dijadikan modal serta beliau juga memiliki kemampuan dalam hal mengurus pertambakan udang. Sehingga terjadi suatu kerja sama tersebut yang bertujuan untuk saling tolong menolong dengan maksud menghasilkan keuntungan dari hasil panen tambak udang.

Dalam hal ini pemilik tanah melakukan kerja sama dengan seseorang yang memiliki modal dan keahlian untuk mengurus tambak udang agar dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan. Dan sebelum sepakat dalam melakukan kerja sama ini dilakukan dulu diskusi mengenai pembagian keuntungan dan kerugian yang nantinya permasalahan ini akan dituliskan pada surat kerja sama atau surat perjanjian.

Pada praktik kerja sama yang dijalankan di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 ini masih belum sesuai dengan persyaratan yang berlaku dalam melakukan suatu akad kerja sama bagi hasil. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai kerja sama bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi terhadap permasalahan yang terjadi. Sebab peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu timur Kabupaten Tulang Bawang. Dimana menurut peneliti masalah ini masih layak untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena dalam praktiknya masih belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini adalah akan membahas mengenai kerja sama bagi hasil dalam pembagian hasil usaha pertambakan udang yang dijalankan oleh warga sekitar sebagai mata pencarian mereka. Yang

dimana penelitian ini dilakukan di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

#### **D. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Pada penelitaian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan pada tambak udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur, Tulang Bawang yang ditinjau dengan fiqh muamalah. Pada penelitian ini difokuskan pada kerja sama bagi hasil dan sistem perjanjian yang dibuat antara pemilik tambak dan pengelola.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan tambak udang yang berada di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik kerja sama bagi hasil pengelolaan tambak udang yang berada di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengelolaan tambak udang yang berada di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil pengelolaan tambak udang yang berada di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

## **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, berguna bagi penulis untuk menabahnya wawasan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya, dan juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktik kerja sama bagi hasil yang ditinjau berdasarkan fiqh muamalah.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

1. Skripsi Ferinda Tiaranisa, angkatan 2014, NPM 1421030340, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”

### a) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu) ?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu)?

### b) Metode Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari dan mencari hubungan, tidak menguji

hipotesis atau membuat prediksi. Pada penelitian deskriptif, dititik beratkan pada observasi dan setting alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variabel.

### c) Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: praktek bagi hasil yang dilakukan oleh cucian mobil Kusuma Utama sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Pengelola juga memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Berdasarkan tinjauan konsep *mudharabah muqayyadah* menurut penulis masih belum sesuai, karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian pada pengelola dan pekerja. Namun, sebenarnya dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung kerugian selama itu bukan kelalaiannya.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang tentang bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kerja sama bagi hasil yang dilakukan di tambak udang.

2. Skripsi Reni Angraini, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)”

---

<sup>6</sup> Ferinda Tiaranisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).



## a) Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir?
- 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir?

## b) Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan dan realitas lapangan sebagai sumber data primernya yang objek utamanya yaitu sistem bagi hasil Pengelolaan tambak di Desa Seribandung

## c) Hasil Penelitian

Bagi Hasil Tambak Ikan lele di Desa Seribandung Ogan Ilir dilakukan dengan cara kekeluargaan, yakni perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara ucapan saja oleh kedua belah pihak antara pemilik dan pengelola tanpa dihadiri oleh saksi-saksi. Dan pemilik tambak mendapatkan bagian 2/3 karena pemilik yang menyiapkan lahan dan bibit ikan lele untuk tambak tersebut dan 1/3 untuk pengelola tambak.

Jika dilihat dari sistem pembagian hasil berdasarkan fiqh muamalah, maka para pengelola dan pemilik tambak di Desa Seribandung Ogan Ilir menggunakan sistem Syirkah Mudharabah di mana dalam pengertiannya Al- Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir)" (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang tentang bagi hasil pengelolaan tambak, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kerja sama bagi hasil yang dilakukan di tambak udang.

3. Jurnal Penelitian Syifa Arfa Saa'dah, Neneng Nurhasanah, Nanik Eprianti, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung dengan judul “Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerja sama di *Food Court* Makanan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)”

a) Masalah Penelitian

- 1) Bagaimana pelaksanaan sistem kerja sama *Food Court* Makan Doeloe dihubungkan dengan prinsip fikih muamalah?

b) Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif.

c) Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan prinsip kerja sama di *Food Court* Makan Doeloe Pajajaran belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Sedangkan prinsip yang diterapkan di food court makan doeloe adalah kerja sama berdasarkan kesepakatan yang kerugiannya tidak bisa ditanggung secara bersama. Keuntungan dapat dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Dengan tidak diterapkannya prinsip fikih muamalah menjadikan akad kerja sama rusak, tidak membawa kemudharatan, merugikan salah satu pihak serta menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian

penghasilan sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan diawal.<sup>8</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penlitian yang penulis lakukan yaitu dalam penelitian ini membahas tentang tentang prinsip bagi hasil yang terjadi di *food court*, sedangkan pada penelitian yang penulis lakukan membahas tentang kerja sama bagi hasil yang dilakukan di tambak udang.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Resarch*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik itu satu variabel atau lebih tanpa membuat suatu perbandingan dengan variabel lainnya.<sup>9</sup> Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data yang menggunakan instrument penelitian, analisa data yang bersifat kuantutatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Syifa Arfah Saadah, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti, "Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama Di Food Court Makan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah; Vol 4, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2018)*; 589-595, July 29, 2018, <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/17976>.

<sup>9</sup> Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV Hira Tech, 2019).

<sup>10</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif, Pertama* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006).

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data daripada penelitian ini adalah:

### a) Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang didapat secara langsung dari sumber yaitu dari responden atau objek yang diteliti yang biasanya dapat bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan.<sup>11</sup> Pada penelitian ini yang menjadi data primer adalah pengelola dan pemilik tambak udang.

### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat, ataupun mendengarkan. Data ini biasanya berasal data primer yang sudah diolah oleh peneliti-peneliti sebelumnya.<sup>12</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a) Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti.<sup>13</sup> Di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 memiliki sekitar 16 rumah dengan jumlah warga yaitu 47 orang. Pada RT 03 ini terdapat 2 jalur yaitu jalur 5 dan jalur 6. RT 03 berjumlah 16 rumah dengan total penduduk sebanyak 47 orang. Setiap rumah mengurus 2 buah tambak, sehingga di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 ini memiliki tambak sebanyak 36 tambak.

---

<sup>11</sup> Universitas Komputer Indonesia, "Pedoman Penulisan Artikel," *Jurnal Riset Akuntansi*, V, 8, no. 2 (2016), <https://repository.unikom.ac.id/id/eprint/54760%0A>.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>13</sup> Supardi, "Populasi Dan Sampel Penelitian," *Unisia*, no. 17 (1993): 100–108, <https://doi.org/10.20885/UNISIA.V0I17.5325>.

b) Sampel

Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Dimana sampel harus dipilih secara cermat agar sampel yang diambil tersebut dapat mewakili seluruh populasi yang ada.<sup>14</sup> Ada beberapa cara dalam pemilihan sampel untuk penelitian, seperti pada penelitian ini menggunakan teknik *random sampling*. *Random sampling* merupakan salah satu teknik pengambilan sampel dimana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.<sup>15</sup> Pada penelitian ini saya mengambil sampel yaitu pengelola dan pemilik tambak yang berada pada jalur 5 yang berisikan 16 tambak dan 8 rumah dengan jumlah sebanyak 23 warga.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak hanya terbatas pada orang tetapi juga pada objek-objek alam yang lain.<sup>16</sup> Pada teknik pengumpulan data secara observasi penulis mengamati fakta-fakta yang berada dilapangan yang berhubungan dengan praktik kerja sama di Tambak Udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur, Tulang Bawang. Data yang didapat adalah mekasmisme kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak dan sistem oembagian keuntungan dan kerugian dalam kerja sama bagihasil yang dilakukan.

---

<sup>14</sup> Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*, Revisi (Riau: UR Press, 2021).

<sup>15</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press (Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>16</sup> Ibid,17

b) Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering digunakan yaitu dengan bertanya langsung secara lisan kepada objek penelitian yaitu pemilik dan pengelola tambak udang. Tujuan dari dilakukannya wawancara ini adalah untuk menggali data atau informasi yang akurat dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama. Pada penelitian ini menggunakan wawancara bebas yaitu wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, dan bersifat informal. Dimana pada tipe wawancara ini bersifat fleksibel tapi peneliti juga memiliki agenda atau tujuan dari pikiran dan topik yang akan digali yang berkaitan dengan judul yang diambilnya.<sup>17</sup>

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>18</sup> Dengan metode dokumentasi ini penulis mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu untuk melengkapi data-data mengenai penelitian ini.

## 5. Teknik Pengolahan Data

a) Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan kembali dari data-data yang sudah dikumpulkan dan didapat dan melakukan pengecekan juga apakah data yang diperoleh sudah lengkap dan cukup relevan.

---

<sup>17</sup> Rachmawati and Imami Nur, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, V. 11, no. 1 (2013), <http://journal.ui.ac.id/index.php/jkepi/article/view/2299>.

<sup>18</sup> Ibid,18

b) Rekonstruksi data

Rekonstruksi data adalah penyusunan kembali data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga data tersebut mudah dipahami.

c) Sistematisasi

Sistematisasi adalah melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.

## 6. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan yang sesuai dengan kajian pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu berupa suatu prosedur dengan menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif yaitu suatu gambaran dan penjelasan secara logis serta sistematis yang kemudian nanti akan ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab dari permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode analisa data yang prosesnya bersumber dari fakta-fakta ke teori, dimana akan menjelaskan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus.<sup>19</sup> Tujuan menggunakan metode induktif adalah untuk menghindari adanya manipulasi data-data penelitian sehingga diawali dengan adanya data baru dan disesuaikan dengan teori.

## J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan pada hasil dari penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan,

---

<sup>19</sup> Ibid,18

halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar lampiran.

Bab pertama atau pendahuluan berisikan sub bab yang membahas mengenai pendahuluan atau yang secara garis besar yang akan dibahas dalam penelitian yang dilakukan. Pada bab pertama berisi sub bab penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua atau landasan teori. Pada bab ini akan membahas secara luas dan terperinci tinjauan pustaka yang relevan sesuai dengan judul penelitian. Dimana pada bab ini berisi penjelasan secara teori yang dapat bersumber dari buku-buku atau jurnal yang relevan.

Bab ketiga atau deskripsi objek penelitian memuat secara rinci mengenai keadaan gambaran dari objek yang akan diteliti. Menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi yang ada pada objek penelitian. Seperti halnya pada penelitian ini, maka nantinya akan membahas bagaimana situasi dan kondisi yang ada pada Tambak Udang di Kampung Bumi Dipasena Jaya RT 03 Kecamatan Rawa Jitu Timur, Tulang Bawang.

Bab keempat atau analisa penelitian berisikan tentang analisa dari data-data penelitian yang sudah didapatkan selama masa survey berlangsung. Disini akan membahas bagaimana proses kerja sama yang berlangsung pada tambak udang serta bagaimana pembagian hasil penjualan, dan juga menjelaskan bagaimana awal terjadinya kerja sama ini. Lalu, dari hasil tersebut nanti akan ditinjau berdasarkan hukum Islam yang berlaku dan melihat apakah kerja sama yang sudah berlangsung sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.

Bab kelima atau penutup berisikan kesimpulan dan rekomendasi. Dimana nanti pada bagian ini menjelaskan secara singkat dari hasil penelitian yang didapat. Kemudian,



pada bagian akhir akan ada daftar rujukan yaitu beberapa jurnal dan buku yang relevan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, dan terakhir yaitu lampiran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Bagi Hasil

Secara umum, bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana tersebut. Sedangkan dalam Islam bagi hasil dikenal dengan istilah *Al-Mudharabah*.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Maksud dari memukul atau berjalan ini lebih tepatnya yaitu suatu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha.<sup>20</sup>

Penduduk Iraq memberikan nama kegiatan transaksi bagi hasil ini yaitu *mudharabah*, sedangkan penduduk Hijaz menamakannya *qiradh*. *Qiradh* berasal dari *al-qardhu* yang artinya potongan. Maksudnya yaitu karena pemilik memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.

Menurut bahasa *qiradh* berarti potongan. Karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya dan pengusaha akan mengusahakan harta yang telah diberikan itu, dan juga pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang sudah diperoleh. Sedangkan menurut istilah *qiradh* adalah

بَيْنَهُمَا حِسْبٌ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَيَكُونَ الرَّبْحُ  
مُشْتَرَكًا مَاشِرًا.

“Pemilik harta atau modal yang menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal itu, dan laba yang dihasilkan dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang telah disepakati”<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

<sup>21</sup> Mohamad Nur Yasin, “Argumen Eksistensi Bank Muamalat Di Indonesia Sebagai Perbankan Syariah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, V. 2, no. 1 (June 1, 2010), <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V2I1.48>.

Sehingga yang dimaksud dengan *qiradh* adalah memberikan modal dagang kepada orang lain baik berupa uang, emas, ataupun harta lainnya dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama bahwa jika memperoleh keuntungan (laba) maka akan dibagi bersama untuk kedua pihak.

Mudharabah termasuk dalam salah satu jenis syirkah. Didalam *al-Quran* kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas, namun disebutkan secara musytaq dari kata *dharabah* yang terdapat sebanyak 58 kali.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 139, menyebutkan bahwa *syirkah* atau akad *mudharabah* yaitu:

1. Kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak, yaitu pemilik modal dengan pihak yang memiliki keterampilan untuk menjalankan suatu usaha,
2. Dalam kerja sama *mudharabah* ini pemilik modal tidak turut serta dalam membantu menjalankan usaha yang berlangsung, dan
3. Keuntungan dalam akad *mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Pada kerja sama *mudharabah* ini tidak semua pihak harus melakukan setor modal. Jadi pada akad ini diperbolehkan untuk satu pihak yang memberikan modal dan pihak lainnya memberikan keterampilannya dalam menjalankan suatu usaha. Pembagian modal itu harus sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak.<sup>22</sup>

*Al-mudharabah* adalah suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yaitu yang menyediakan seluruh

---

<sup>22</sup> Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *ASAS*, V. 14, no. 01 (August 11, 2022): 25–33, <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.11544>.

modal untuk usaha tersebut, Sedangkan pihak kedua berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*).<sup>23</sup>

Secara terminologi, para Ulama Fiqh mengartikan *Mudharabah* atau *Qiradh* yaitu: “Pemilik modal (*investor*) menyerahkan modal kepada pekerja untuk diperdagangkan, Sedangkan keuntungan dari dagang tersebut menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.<sup>24</sup>

Secara istilah *mudharabah* ialah suatu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satunya itu memberikan modal dan yang lain bekerja dengan modal yang diberikan tersebut dengan kesepakatan pembagian keuntungan sesuai dengan persentase tertentu.

Berikut ini merupakan beberapa pendapat para Ulama mengenai pengertian dari *mudharabah* atau *qiradh*:

- a. Menurut para fukaha, *mudharabah* adalah akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu dari pihak tersebut menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, *mudharabah* adalah

عَقْدٌ عَلَى الشَّرْكَى فِي الرَّيْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ  
الْآخَرِ

“Akad syirkah dalam laba, satu pemilik harta dan pihak lain adalah pemilik jasa”

Maksudnya yaitu memandang tujuan dari pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta diserahkan kepada yang lain dan orang tersebut mempunyai jasa untuk mengelola harta tersebut.

---

<sup>23</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah,” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, V. 9, no. 1 (2018): 113–30, <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.

<sup>24</sup> Jazil Saiful, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa

عُقْدٌ تَوْكِيْلِيٌّ صَدَرَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ لِغَيْرِهِ عَلَى أَنْ يَنْجِثَهُ بِخُصُوصٍ أَنْ  
تَقْدِيْنِ

“suatu akad perwalian, dimana pemilik mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (emas dan perak)”

Mazhab Maliki menyebutkan bahwa ada berbagai macam persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi dalam kegiatan ber-*mudharabah* dan bagaimana cara pembagian keuntungan dengan bagian yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Tapi dari definisi tersebut tidak menerangkan katagorisasi *mudharabah* sebagai suatu akad, namun ia menyebutkan bahwa *mudharabah* adalah pembayaran itu sendiri.

- d. Imam Hanabilah, *mudharabah* adalah

عِبَارَةٌ أَنْ يَدْفَحَ صَاحِبُ الْمَالِ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْ مَالِهِ إِلَى مَنْ  
يَنْجِثُ فِيهِ بَعْضُ مَشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ رِبْحِهِ

“Dibaratkan pemilik harta yang menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”

Dari definisi tersebut sudah menjelaskan bahwa pembagian keuntungan ialah antara dua orang yang bersyarikat menurut yang telah mereka tentukan, tapi tidak menyebutkan lafadz akad dan juga belum menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing diri yang berakad.

- e. Menurut Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa

عُقْدٌ يَمْتَدِي أَنْ يَدْفَحَ شَخْصٌ لِآخَرَ مَالًا لِيَنْجِثَ فِيهِ

“Suatu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan”.<sup>25</sup>

- f. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat arti dari *mudharabah* adalah

أَنْ يَدْفَحَ شَخْصٌ لِأَخْرَمَالٍ لِيَتَّجِرَ فِيهِ وَالرَّيْحُ مُشْتَرَكٌ

“Seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan bersama”.

- g. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-sayyid Muhammad Syata mengungkapkan pendapat bahwa pengertian dari *mudharabah* adalah:

تَفْوُضُ شَخْصٌ أَمْرًا لِيَأْخُذَ فِيهِ مَا يَلِي التِّيَابَةَ

“Seseorang yang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantian”.

- h. Imam Taqiyuddin juga memberikan pendapat tentang pengertian *mudharabah*. Menurut Imam Taqiyuddin *mudharabah* ialah:

عُقْدٌ عَلَى تَقْدِيرٍ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ الْعَامِلُ بِالتَّجَارَةِ

“Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.<sup>26</sup>

Berdasarkan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). *Mudharabah* ialah akad kerja sama suatu usaha yang dilakukan antara dua pihak, dimana pihak pertama (*malik, shahibul al maal, bank*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam kontrak.

Dalam literatur lain menungkapkan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk modal kepada pihak

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>26</sup> Ibid,28

lainnya untuk dijadikan sebuah usaha. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, dalam pasal 19 poin (b) dan (c) menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah meliputi menghimpun dana dalam bentuk investasi dengan akad *mudharabah* dan menyalurkan pembiayaan bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa definisi dari *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola daripada dana tersebut dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan pengertian *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola daripada dana tersebut dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>27</sup>

Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan suatu usaha. Salah satu diantara mereka merupakan pemilik modal (pemodal) dan yang lain merupakan pihak yang mengelola modal (pengelola) dalam menjalankan usaha. Prinsip dari akad *mudharabah* ini berdasarkan pada system bagi hasil, sehingga jika dalam menjalankan usaha ini

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

mendapatkan hasil atau mengalami keuntungan maka akan dibagi berdasarkan besaran yang sudah disepakati.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara juga menjelaskan arti dari *mudharabah*. Disana dijelaskan bahwa pengertian dari *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerja sama tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali jika kerugian ini disebabkan oleh kelalaian dari penyedia tenaga dan keahlian.<sup>29</sup>

Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang kompilasi Hukum Ekoomi Syariah menjelaskan pengertian *mudharabah* adalah kerja sama antara oemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>30</sup>

Dilihat dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* ialah suatu kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang memberikan modal dari harta yang dimilikinya sendiri dan memberikannya kepada pihak yang manjadi pengelola dari modal tersebut untuk dijadikan sebagai modal usaha. Atau dengan kata lain *mudharabah* adalah kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola (tenaga atau ahli dalam bidang tersebut).

---

<sup>28</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-'Adalah*, V. 12, no. 1 (2015): 493–506, <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.203>.

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



## B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan kegiatan kerja sama bagi hasil ini, karena sebagian manusia memiliki harta namun tidak pandai dalam mengelolanya. Sedangkan yang lainnya memiliki kemampuan mengelola harta menjadi lebih produktif namun memiliki kekurangan dalam finansial. Oleh karena itu Islam memperbolehkan dan menjadikannya salah satu alasan Islam mensyariatkan untuk bermuamalah, agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Manfaat yang dapat diambil oleh pemilik modal adalah dengan pengalaman dari pengelola modal (*mudharib*) tersebut, Sedangkan pengelola mendapatkan manfaat dengan harta tersebut yang dapat dijadikan sebagai modal usahanya. Dengan demikian dapat terciptalah kerja sama yang terjalin antara modal dengan kerja,

Dalam melakukan *mudharabah* (bagi hasil) memiliki dasar hukum yang menjadi syariat dari kegiatan tersebut, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkenaan dengan *mudharabah*, yaitu:

#### 1) Surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِأَسْوَأِ طَرِيقٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
(29)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)

Pada ayat ini menjelaskan bahwasannya dalam melakukan kegiatan perniagaan hendaknya kita melakukan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan, yaitu dengan tidak mendekati sesuatu yang haram atau sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam. Seperti dalam kegiatan bagi hasil ini, kaitannya adalah kita tidak diperbolehkan untuk menjual hasil ternak dengan jalan yang batil (haram) agar kegiatan kerja sama ini tetap berjalan lancar. Pada *mudharabah* juga berlangsung berdasarkan dengan asas suka sama suka, dengan demikian akad *mudharabah* ini tercakup oleh keumuman dari ayat ini.

- 2) Surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ... (282)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah : 282)

Seperti yang dijelaskan pada ayat ini bahwa apabila kita melakukan kegiatan *muaamalah* harus dengan kehati-hatian ketika hendak melakukan transaksi terutama untuk transaksi dengan jangka waktu yang panjang dan bukan bersifat sementara. Dan juga perlu dilakukan pencatatan sebagai bentuk bukti yang sah bahwa kegiatan transaksi ini sudah berjalan sebagaimana mestinya.

...فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِمَّا تَدَّيْنُهُمْ وَأَلْيَ يَدَافِعُ لَهُ... (283)

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah : 283)

Pada ayat ini dijelaskan pula jika kita ingin melakukan kegiatan bersama orang lain yaitu dengan dua orang atau lebih sebaiknya menjalankannya dengan memberikan kepercayaan satu sama lain dan dipastikan bahwa orang tersebut taat kepada Allah SWT. dan tidak pernah melakukan tindakan yang dilarang oleh Islam. Seperti pada kegiatan *mudharabah* ini diperlukannya kejujuran serta kepercayaan kepada 2 pihak yang bekerja sama agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan selalu dalam ridha Allah SWT.

3) Surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

...وَآ حَرْنَ يُفَاتِقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَفْرَعُوا مَا تَسَّرَ  
مِنْهُ... (20)

“... dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur’an” (Q.S Al-Muzammil : 20)

Dijelaskan bahwa tidak ada dosa apabila mencari karunia (rezeki dari hasil perdagangan) selama itu masih berjalan di jalan Allah SWT. Hubungan antara ayat ini dengan *mudharabah* yaitu dijelaskan bahwa secara umum kegiatan *mudharabah* ini diperbolehkan yang tujuannya yaitu bekerja sama untuk mencari rezeki secara halal yang sudah diberikan dan ditebarkan oleh Allah SWT. dimuka bumi ini dan dapat diperoleh oleh umatnya dengan berbagai cara selama itu tidak menyimpang dari ajaran yang telah dijelaskan oleh Allah.

## b. Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَحَ إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ وَاِدِيًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً، فَإِنْ فَعَلَ شَرَطَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Adapun hadist yang berkaitan dengan *mudharabah* seperti yang “*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi aturan tersebut maka yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah membolehkannya*”. (HR Thabrani)

Hadist ini menerangkan jika pemilik modal itu memberikan sejumlah modal kepada pengelola dan diberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola sejumlah modal tersebut dengan syarat yaitu modal ini tidak dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya misal seperti melakukan riba, melakukan kecurangan saat transaksi, dan hal buruk lainnya yang sudah jelas bahwa hal ini dilarang oleh ajaran Islam. Syarat ini ditetapkan agar kerja sama yang terjalin akan terus diberikan keridhaan oleh Allah SWT. sehingga rezeki yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup ini menjadi rezeki yang halal. Hal ini juga ditetapkan agar kedua pihak tidak merasa dirugikan karena mencari rezeki dengan cara yang benar dan tidak membahayakan diri sendiri dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعُ إِجْلٍ،  
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه  
عن صهيب)

Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)<sup>31</sup>

Dapat disimpulkan dari penjelasan hadist diatas jika kita diperbolehkan melakukan *mudharabah* dan hal tersebut tidak dilarang karena hal ini dapat menjadi jalan untuk mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi semua pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dari penjelasan ayat itu juga dijelaskan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dan akan mendapatkan keberkatan didalamnya. Oleh karena itu, dari Allah SWT. sendiri juga sudah memperbolehkan untuk melakukan akad *mudharabah* asalkan dengan tujuan yang jelas, tidak mengarah kepada hal yang batil, melakukan semua hal secara jujur, serta saling percaya antar sesama pihak.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (زواه البيهقي وابن ماجه صححه  
ابن حبان)

Dari abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka*”. (H.R Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

<sup>31</sup> Ibid.

Hadist ini dapat diketahui bahwa dapat terjalannya suatu transaksi atau kesepakatan itu didasarkan dengan asas suka sama suka. Hal ini sesuai dengan akad *mudharabah* yang dimana merupakan suatu akad yang berjalan atas asas suka sama suka dan tidak boleh ada unsur paksaan dalam hal pembuatan akad, baik dari pihak pemberi modal dan pihak pengelola. Maka dari itu, akad *mudharabah* ini diperbolehkan untuk dijalankan. Dan *mudharabah* ini juga dapat menjadikan suatu jalan atau penghubung dari kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat dari kemampuan yang dimiliki.

Para ulama menetapkan bahwa akad *mudharabah* apabila sudah memenuhi rukun dan syarat maka diperbolehkan. Sesuai dengan hadist dan ayat al-Quran yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa kegiatan *mudharabah* merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan antara satu sama lainnya. Sebagaimana yang dianjurkan dalam agama Islam untuk saling tolong menolong dengan jalan yang benar. *Mudharabah* juga merupakan usaha yang mendapatkan tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW. juga dalam pada masanya memprakrekan *mudharabah* ini bersama-sama dengan para sahabatnya dan tentunya hal itu pasti memenuhi ketentuan syariat Islam.

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang (*mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seseorang pun yang meningkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'.<sup>32</sup>

Diantara ijma' dalam *mudharabah*, ada suatu riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang

---

<sup>32</sup> Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019).

menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.<sup>33</sup>

Kebolehan akad *mudharabah* dikuatkan dengan ijma'. Dimana telah diriwayatkan bahwa banyak diantara para sahabat Nabi SAW. yang menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk *mudharabah* dan tidak ada satupun riwayat yang mengingkari adanya hal tersebut.

Kaum muslim juga sudah terbiasa dengan melakukan akad kerja sama yang seperti ini di berbagai waktu dan tempat tanpa adanya ulama yang menyalahkannya. Karena cara ini sudah digunakan oleh bangsa Quraisy secara turun temurun sejak jaman jahiliyah sampai dengan zaman Nabi SAW.<sup>34</sup>

d. Qiyas

Hukum qiyas pada *mudharabah* adalah dianalogikan kepada akad *al-Musaqat*. Dimana sebagian dari pihak yang memiliki modal yang cukup tetapi tidak ada keahlian yang bisa diandalkan, dan dipihak lain mempunyai suatu keahlian tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk membangun suatu usaha. Oleh karena itu terjalinlah akad ini dengan maksud untuk menjembatani atau memberikan jalan kepada dua pihak tersebut untuk saling bekerja sama dan saling memberikan kemampuan satu sama lain, sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan masing-masing sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

e. Hikmah Disyariatkannya *Mudharabah*

Agama Islam mensyariatkan akad kerja sama *mudharabah* untuk mempermudah seseorang. Karena sebagian dari mereka pasti ada yang memiliki harta tapi tidak mampu atau tidak pandai dalam mengelolanya, dan juga pasti ada diantara mereka yang tidak mempunyai

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

harta namun memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan harta tersebut.

Oleh karena itu, diperbolehkannya kerja sama ini agar mereka bisa saling membantu dan saling memberikan manfaat diantara mereka. *Shahibul mal* memberikan sejumlah harta kepada *mudharib* dan memanfaatkan keahliannya untuk mengelola hartanya dan dengan demikian dapat terwujud sebuah kerja sama dan amal. Allah SWT. tidak mensyariatkan suatu akad kecuali hal itu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

### C. Rukun dan Syarat Bagi Hasil

Islam memperolehkan kerja sama bagi hasil (*mudharabah*) untuk mempermudah umatnya. Karena Sebagian dari mereka memiliki harta yang cukup namun tidak pandai dalam mengelolanya dan ada juga Sebagian dari mereka yang tidak memiliki harta namun pandai dalam mengelola dan mengembangkannya.

Sebagai semua akad, bagi hasil (*mudharabah*) tentunya memiliki rukun dan syarat. Namun mengenai hal tersebut terdapat perbedaan pandangan antara para ulama (*jumhur ulama*). Menurut mazdhab Hanafi dan Hambali yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah sebuah *ijab* dan *qabul*. Maka suatu akad *mudharabah* itu menjadi sah apabila telah memenuhi rukun tersebut.<sup>35</sup> *Mudharabah* memiliki tiga rukun yaitu (1) pelaku yaitu pemilik modal dan pengelola, (2) objek transaksi kerjasama yaitu berupa modal, usaha, dan keuntungan, dan (3) pelafalan perjanjian.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

---

<sup>35</sup> Meuthiya Athifa Arifin Mahmudatus Sa'diyah, "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah," *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah*, V. 1, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>.

<sup>36</sup> Ibid, hal 40



- a. Pemilik barang yang menyerahkan barangnya,
- b. Orang yang bekerja yaitu yang mengelola barang yang diterima dari pemiliknya,
- c. Akad mudharabah,
- d. *Maal* yaitu harta pokok atau modal,
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba, dan
- f. Keuntungan.<sup>37</sup>

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa *mudharabah* memiliki lima rukun, yaitu:

- a. Modal,
- b. Jenis usaha,
- c. Keuntungan,
- d. *Shighot* (pelafalan transaksi), dan
- e. Dua pelaku transaksi, yaitu pemilik dan pengelola modal.

Imam Al Syarbini dalam Syarh Al Minhaaj menjelaskan bahwa rukun *Mudharabah* itu ada lima, yaitu modal, jenis usaha, keuntungan, pelafalan transaksi, dan dua pelaku transaksi.<sup>38</sup>

#### 1. Pelaku

Pelaku dalam kerja sama ini adalah adanya pemilik modal dan pengelola modal. Disyariatkan keduanya baligh, berakal, rasid, dan tidak dilarang dalam beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kedua pelaku kerja sama harus seorang muslim atau dapat hanya pengelola saja yang muslim. Ada juga sebagian ulama yang tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan kerja sama baik dengan orang kafir asalkan dapat dipercaya dengan syarat tertentu dan harus dipantau dalam kegiatan

---

<sup>37</sup> Ibid, hal 40

<sup>38</sup> Ibid, hal 40

aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga dapat terlepas dari adanya prektek riba dan haram.

## 2. Objek Transaksi

Dalam kegiatan ber-*mudharabah* yang menjadi objek transaksi yaitu modal, jenis usaha, dan keuntungan.

### a) Modal

Terdapat empat syarat modal dalam *mudharabah* yang harus dipenuhi:

- 1) Modal harus berupa alat ukur/satuan mata uang atau dapat juga berupa barang yang ditetapkan nilainya kerika akad,
- 2) Modal yang diserahkan harus jelas diketahui,
- 3) Modal yang diserahkan harus tertentu, dan
- 4) Modal diserahkan kepada pihak yang mengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengan modal tersebut.

Dalam *mudharabah* disyaratkan modal harus berupa alat tukar seperti emas, erak, dan satuan mata uang. Tidak diperbolehkan barang, kecuali barang tersebut sudah ditentukan nilainya ketika berakad transaksi, sehingga nilai barang tersebutlah yang dapat menjadi modal dalam *mudharabah*.

Kejelasan jumlah dalam pemberian modal ini harus menjadi syarat karena dapat menjadi tolak ukur dalam pembagian keuntungan. Dan untuk modal berupa barang harus ditentukan terlebih dahulu nilai dari barang tersebut, karena apabila tidak ditentukan bisa saja seiring beerjalannya waktu barang tersebut berubah harga dan nilainya. Hal ini dapat menyebabkan ketidak jelaskan dalam pembagian keuntungan.

### b) Jenis Usaha

Berikut ini adalah beberapa syarat yang disyariatkan untuk jenis usaha:

- 1) Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan, dan

- 2) Tidak menyusahkan pengelola modal dengan adanya pembatasan yang menyusahkan pengelola.

Usaha yang dapat dilakukan dalam *mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan dapat juga dengan bidang yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal juga dilarang untuk melakukan transaksi perdagangan dengan barang-barang yang harap seperti daging babi, minuman keras, dan lain sebagainya.

c) Keuntungan

Setiap melakukan sesuatu kegiatan usaha pastinya akan mendapat keuntungan. Dalam kegiatan *mudharabah* ini disyariatkan pada keuntungan ini empat syarat, yaitu:

- 1) Keuntungan khusus untuk pihak yang berkeja sama yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Apabila disyariatkan sebagian keuntungan itu untuk pihak ketiga, contohnya dengan menyatakan bahwa “hasil *mudharabah* dibagi dengan pembagian  $\frac{1}{3}$  keuntungan untukmu,  $\frac{1}{3}$  keuntungan untukku, dan  $\frac{1}{3}$  keuntungan untuk istriku atau orang lain yang tidak terlibat dalam usaha tersebut”. Hal ini dianggap tidak sah karena pihak ketiga tersebut tidak turut dalam kegiatan pengelolaan modal dalam kerja sama ini, tapi apabila disebutkan bahwa “separuh keuntungan ini untukmu, dan separuhnya lagi untukku namun separuh bagianku untuk istriku” maka hal ini dianggap sah.
- 2) Pembagian keuntungan tidak boleh hanya satu pihak saja.
- 3) Keuntungan harus diketahui dengan jelas
- 4) Dalam transaksi harus ditegaskan persentase tertentu untuk pemilik modal dan pengelola, sehingga keuntungan yang dibagikan dapat bersifat sama rata. Jika dalam akad ditentukan

nilai pemberian keuntungan seperti dikatakan bekerja sama dengan pembagian keuntungan sebesar Rp 1.000.000 untukmu dan sisanya adalah bagianku, maka ini dianggap tidak sah karena pembagian tidak merata dan bisa jadi ada pihak yang merasa dirugikan. Dan juga apabila persentase tidak disebutkan dengan jelas maka dianggap tidak sah.

### 3. Pelafalan Perjanjian

*Sighah* merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak dari pelaku transaksi kerja sama yang menunjukkan keinginan melakukannya.

*Sighah* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Transaksi *mudharabah* dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang dapat menunjukkan maksudnya.

Pengertian dari syarat dalam *mudharabah* adalah suatu syarat-syarat yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang mengadakan kerja sama yang berkaitan dengan *mudharabah*.

Menurut Saayid Sabiq syarat-syarat *mudharabah* adalah yang berkaitan dengan rukun *mudharabah* itu sendiri. Berikut ini adalah syarat dalam *mudharabah*:

1. Modal atau barang yang diserahkan harus berbentuk uang tunai, dan apabila modal berupa barang dan itu berbentuk emas atau perak Batangan, emas hiasan atau emas dagangan lainnya, maka *mudharabah* ini menjadi batal.
2. Bagi yang melakukan akad disyariatkan mampu melakukan *tasharruf*. Maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, serta orang-orang yang dibawah pengampunan.
3. Modal harus diketahui jelas sehingga dapat dibedakan mana yang merupakan modal dan mana yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha ini.

4. Persentase pembagian keuntungan yang akan diberikan kepada dua pihak yang berakad harus jelas seperti setengah, sepertiga, atau seperempat dari keuntungan yang diperoleh.
5. Mengucapkan *ijab* dari pemilik modal dan *qabul* oleh pengelola modal.
6. *Mudharabah* itu bersifat mutkal. Pemilik modal tidak mengikat pengelola untuk melakukan kegiatan berdagang baik dari segi tempat, jenis barang, dan waktu. Karena persyaratan yang mengikat ini sering dapat menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu mencari keuntungan. Menurut pendapat Al-Syare'I dan Malik apabila dalam *mudharabah* ada persyaratan maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*), sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal *mudharabah* tersebut dianggap sah.<sup>39</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa syarat-syarat dalam melakukan kegiatan *mudharabah*, yaitu:

1. Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum,
2. Penyertaan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan dari akad tersebut,
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad, dan
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

---

<sup>39</sup> Sohari Sahrani and Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011).

3. Modal, merupakan uang dan/atau berupa aset yang diberikan oleh pemberi dana kepada pengelola dengan tujuan untuk usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a) Harus diketahui jumlah dan jenisnya
  - b) Dapat berbentuk uang atau berupa barang yang dinilai
  - c) Tidak boleh dalam bentuk piutang
4. Keuntungan ialah jumlah yang didapatkan dari kelebihan sebagian dari modal. Keuntungan didapat dengan syarat berikut ini:
  - a) Harus diperuntukkan kepada kedua pihak
  - b) Pembagian keuntungan harus diketahui dan dinyatakan dalam kontrak
  - c) Pemberi dana harus menanggung semua kerugian yang terjadi akibat kerja sama tersebut, sebaliknya untuk pengelola tidak diperbolehkan menanggung daripada kerugian tersebut
5. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kegiatan usaha merupakan hak bagi pengelola dan tanpa campur tangan dari pemberi dana
  - b) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah yang berlaku selama kegiatan *mudharabah*
  - c) Pemberi dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sehingga terhalangnya untuk mencapai tujuan *mudharabah* yaitu mendapat keuntungan.<sup>40</sup>

Malikiyah juga mengemukakan pendapat mengenai syarat-syarat dalam *mudharabah*, yaitu:

---

<sup>40</sup> Heru Maruta, "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, V. 5, no. 9 (2016): 88.

1. Penyerahkan modal kepada pengelola harus sesegara mungkin, karena jika penyerahan modal tersebut ditunfa maka *mudharabah* menjadi *fasid*.
2. Jumlah modal yang diberikan harus diketahui sewaktu akad dilaksanakan, karena jika modal yang diberikan tidak jelas jumlahnya *mudharabah* dianggap tidak sah.
3. Modal menjadi pertanggungjawaban bagi pengelola.
4. Jika modal yang diberikan berupa uang, maka uang tersebut harus yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Baik uang cetak maupun bukan.
5. Dalam hal pembagian keuntungan harus jelas dan harus ditegaskan.
6. Pembagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal
7. Sebaiknya dalam hal pekerjaan hanya pengelola saja yang terlibat untuk bekerja.
8. Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam melakukan pekerjaannya.
9. Tidak melakukan penundaan waktu.

Adapun syarat sah dalam melakukan akad *mudharabah* adalah sebagai berikut ini:

1. Berkenaan dengan syarat akad

Bagi seseorang yang ingin melakukan akad yaitu bagi pemilik modal dan pengelola, hendaknya bagi pengelola (*mudharib*) harus orang yang benar-benar mampu dan ahli dalam hal tersebut serta harus memiliki sifat jujur dalam menjalankannya. Hal ini dimaksudkan bahwa orang tersebut dapat dipercaya untuk mengelola modal tersebut dan menjaga serta mengembangkan modal tersebut.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Moh Rifa'i and dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978).

2. Berkenanan dengan syarat modal (*mauqud alaih*)
  - a) Modal harus berupa uang
  - b) Modal harus diketahui dengan jelas dan harus memiliki ukuran
  - c) Modal harus ada dan pasti, bukan berupa hutang
  - d) Modal yang diberikan harus kepada pengelola, agar pengelola dapat menggunakan harta tersebut sebagai Amanah. Berkenaan dengan *sighat (ijab dan qabul)*<sup>42</sup>
3. Berkenaan dengan laba
  - a) Laba harus ada ukurannya  
*Mudharabah* dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungannya, dengan demikian jika keuntungan tidak jelas maka *mudharabah* dapat dianggap batal.
  - b) Laba harus berupa bagian yang umum (*masyhur*)  
 Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku, seperti misalnya setengah keuntungan diberikan kepada pengelola dan setengahnya lagi diberikan kepada pemilik modal.

Syarat dalam *mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Syarat sah

Syarat ini menyalahi tuntutan sebuah akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut.

Seperti contohnya seorang pemilik modal memberikan syarat kepada pengelola untuk tidak membawa pergi modal yang telah diberikan keluar negeri atau melakukan sebuah perniagaan disuatu negara tertentu.

Syarat seperti ini dibenarkan sesuai dengan kesepakatan para ulama dan hal itu wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya serta tidak menyalahi

---

<sup>42</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2004).



tuntutannya dan maksud dari akad perjanjian *mudharabah*.<sup>43</sup>

## 2. Syarat fasad (tidak benar)

Syarat ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

### 1) Syarat meniadakan tuntutan konsekuensi akad

Contohnya yaitu seperti memberikan syarat untuk tidak membeli atau menjual sesuatu kecuali jika dijual dengan harga yang sama dengan modal atau bahkan dibawah harga modal.

Hal ini sudah disepakati ketidak benarannya karena sudah menyimpang dari maksud dan tujuan akad ini yaitu untuk mencari keuntungan.

### 2) Syarat yang bukan dari kemaslahatan

Bukan merupakan tuntutan akad, seperti memberikan syarat kepada pengelola untuk memberikan *mudharabah* kepada dari harta yang lainnya.

### 3) Syarat yang berakibat tidak jelas keuntungannya

Seperti dapat dicontohkan, misalnya memberikan syarat kepada *mudharib* mengenai tentang pembagian keuntungan yang tidak jelas, atau mensyaratkan pembagian keuntungan dari satu atau dua usaha yang dijalani ini untuk pemilik modal dan yang satunya lagi untuk pengelola (*mudharib*). Atau dapat juga menentukan satuan nilai uang tertentu sebagai hasil keuntungan.

Syarat seperti ini sudah disepakati bahwa membuat *mudharabah* ini menjadi rusak karena dapat berakibat tidak jelasnya pembagian keuntungan atau malah kedua pihak atau salah satu pihak menjadi tidak mendapatkan keuntungan, sehingga akad dapat menjadi batal.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid,50

<sup>44</sup> Ibid,50

Berdasarkan dari beberapa pendapat mengenai rukun dan syarat yang digunakan dalam melakukan akad *mudharabah* yang telah dijelaskan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun dan syarat dalam akad *mudharabah* yaitu pelaku (pemilik modal dan pengelola), objek (modal dan kerja), persetujuan dari kedua pihak (*ijab* dan *qabul*), dan keuntungan.

#### D. Macam-Macam Bagi Hasil

Ulama Hanafiyah membagi bentuk akad *mudharabah* menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* yang sah (*mudharabah shahihah*) dan *mudharabah* yang rusak (*mudharabah fasidah*). Apabila *mudharabah* itu jatuh keada yang fasid, maka menurut Ulama Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanbaliyah pekerja hanya berhak menerima upah kerja sesuai dengan besaran upah yang berlaku pada daerah itu, Sedangkan seluruh keuntungan itu nanti akan menjadi hak dari pemilik modal. Ulama Malikiyah juga menyatakan bahwa dalam *mudharabah fasidah*, status pekerjaan tetap seperti dalam *mudharabah shahihah* dalam artian bahwa ia akan tetap mendapatkan bagian dari keuntungan.<sup>45</sup>

Selanjutnya apabila dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal (pekerja) maka akad *mudharabah* ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

##### a. *Mudharabah Mutalaqah*

*Mudharabah mutalaqah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pihak pemilik dana dan pekerja yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi secara spesifik oleh jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah

---

<sup>45</sup> Tahar Rachman, *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*, *Angewandte Chemie International Edition*, V. 6 (11), 951–952., 2018.

sesukmu) dari pemberi dana kepada pengelola yang memberi kekuasaan sangat besar.<sup>46</sup>

Muhammad Asy-Syarbini berpendapat bahwa arti *mudharabah mutalaqah* adalah penyerahan modal yang dilakukan seseorang kepada pengusaha tanpa adanya memberikan batasan. Hal ini penyerah modal seperti berkata “*saya menyerahkan sejumlah uang ini kepada kamu untuk diusahakan. Untuk laba yang dihasilkan nanti akan dibagi sama rata antara kita, yaitu masing-masing mendapat setengah, sepertiga, atau lainnya*”.

Akad *mudharabah mutalaqah* tidak ada ketentuan atau batasan mengenai tempat, waktu, maupun jenis usaha yang dilakukan. Ulama Salafus Saleh sering kali mencontohkan dengan ungkapan “*if'al ma Syi'ta*” yang artinya lakukan sesukamu, dari pihak pemberi dana (*shahibul mal*) kepada pihak pengelola (*mudharib*) yang memberikan kekuasaan penuh.

Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam juga mengungkapkan *mudharabah mutalaqah* adalah *mudharib* bebas dalam hal mengelola modal yang sudah diberikan oleh *shahibul mal* yang digunakan untuk tujuan usaha apa saja yang dapat dilakukan dan sudah dipertimbangkan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan keuntungan. Tidak ada ketentuan mengenai masa berlakunya, dimana akan dijalankan usaha tersebut, dan tidak adanya ketentuan *line of trade*, *line of industry* atau *line of service* yang akan dikerjakan. Serta tidak ada juga ketentuan mengenai dari siapa barang itu akan dibeli.<sup>47</sup>

*Mudharabah mutalaqah* merupakan sebuah akad *mudharabah* yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola untuk mengelola dana yang diberikan. *Mudharabah mutalaqah* bisa juga disebut

---

<sup>46</sup> Ibid, 52

<sup>47</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1994).

sebagai inventasi dari pemilik dana kepada bank syariah, tetapi bukan merupakan kewajiban dari pihak bank syariah.

Pihak bank syariah tidak memilik wewenang atau hak untuk mengembalikan dana apabila suatu saat terjadi kerugian atas pengelolaan dana tersebut yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan dari pihak bank. Tetapi apabila kesalahan tersebut ada karena kelalaian dari pihak bank dalam mengelola dana investor, maka pihak bank wajib menggani semua dana yang telah diberikan.

Untuk pembiayaan pada akad *mudharabah mutalaqah* adalah pembiayaan yang dimana pemberi dana tidak meminta syarat apapun kecuali syarat baku berlakunya akad *mudharabah*.

Disini kebebasan yang diberikan kepada *mudharib* bukanlah kebebasan yang tidak ada batas sama sekali, melainkan modal yang diberikan itu tidak boleh untuk membuka usaha yang dilarang oleh ajaran Islam, seperti tidak melakukan usaha berjualan minuman keras, membuat peternakan babi, dan hal-hal lainnya yang dilarang dalam Islam.

Dalam *mudharabah mutalaqah*, *mudharib* harus memiliki pikiran yang terbuka dan berwenang untuk dapat melakukan hal apapun yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan kegiatan *mudharabah* ini. Tetapi apabila *mudharib* melakukan kecurangan, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudhrabah muqayyadah* atau bisa juga disebut dengan *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* merupakan akad *mudharabah* dengan si

pemberi dana memiliki batasan dengan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.<sup>48</sup>

Dewan Redaksi Ensiklopedia mengungkapkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* yang tidak secara bebas menggunakan modal tersebut sesuai dengan kehendaknya, tetapi harus memenuhi syarat tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemilik dana. Syarat tersebut dapat berupa harus memberdagangkan suatu objek tertentu, harus dilaksanakan disuatu daerah tertenti, serta harus membeli barang dari tempat tertentu.<sup>49</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah muqayyadah* ini merupakan akad *mudharabah* yang merupakan simanan khusus, dimana pemilik dana menetapkan beberapa syarat-syarat yang harus dijalankan oleh pengelola.

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan sejumlah dana kepada pengelola (*mudharib*) dan memberikan batasan tertentu atas penggunaan dari dana tersebut. Batasan ini antara lain:

- 1) Tempat dan cara berinvestasi,
- 2) Jenis investasi,
- 3) Objek investasi, dan
- 4) Jangka waktu.

*Mudharabah muqayyadh* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *muqayyadah on balance sheet* dan *muqayyadah off balance sheet*. *muqayyadah on balance sheet* adalah akad *mudharabah* yang dimana pihak pengelola dana ikut menanggung atas kerugian yang terjadi. Sedangkan *muqayyadah off balance sheet* adalah akad *mudharabah* yang dimana pihak pemilik dana memberikan batasan yang jelas mengenai proyek yang didapat, jangka waktu, dan pihak yang melaksanakan pekerjaan, maksudnya disini adalah pihak pengelola sudah ditetapkan terlebih

---

<sup>48</sup> Ibid,53

<sup>49</sup> Ibid, 53

dahulu oleh pemilik dana dan pembagian keuntungan akan dibagi kepada kedua pihak ini merupakan hasil dari proyek khusus yang dijalani.

Apabila suatu saat orang yang mengelola dana (*mudharib*) ini melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemilik dana maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Dan pada *mudharabah muqayyadah* ini harus ada batasan waktunya, maka *mudharabah* dapat berakhir pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kedua jenis *mudharabah* ini hanya memiliki perbedaan yang terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal tersebut.

#### **E. Berakhirnya Bagi Hasil**

Akad *mudharabah* dapat dinyatakan batal apabila 1) masing-masing pihak menyatakan bahwa akad tersebut batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modal tersebut; 2) salah seorang yang melakukan akad tersebut meninggal dunia. Apabila yang wafat adalah pemilik modal maka menurut jumhur ulama akad tersebut akan batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur karena disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan). Dan jumhur ulama juga mengatakan bahwa akad *mudharabah* itu tidak dapat diwariskan kesiapa pun; 3) akad *mudharabah* akan batal apabila salah satu dari yang terlibat gila; 4) pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam); 5) modal telah habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh penerima (pengelola/pekerja). *Mudharabah* juga dapat batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada yang dapat dikelola lagi oleh penerima modal (pengelola/pekerja).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid, 53

Akad *mudharabah* ini dapat berakhir apabila ada pembatalan dari salah satu pihak. Selain itu *mudharabah* juga dapat berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia atau karena mengalami gangguan pada jiwanya.

Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah “*Mudharabah* termasuk kedalam jenis akad yang diperbolehkan. Akad ini dapat berakhir jika ada pembatalan dari salah seseorang dari kedua belah pihak, ada pihak yang meninggal dunia, gila atau ediot”.

Imam Syafi’I juga menyatakan “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari *qiradh* makai a keluar darinya”.<sup>51</sup>

Apabila *mudharabah* ini sudah dihentikan dan tidak berjalan lagi serta modal yang diberikan masih utuh tetapi tidak memiliki keuntungan apapun maka hart aitu harus diambil seluruhnya oleh pemilik modal. Namun, apabila ada keuntungan pada usaha tersebut maka keduanya harus membagi keuntungan itu dengan adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disetujui.

Jika *mudharabah* berakhir dan harta yang ada itu berbentuk barang dan kedua pihak yang berakad setuju untuk menjualnya atau membaginya maka hal ini diperbolehkan karena barang tersebut merupakan hal milik dari kedua belah pihak. Sedangkan apabila pengelola dana setuju untuk menjualnya tapi dari pihak pemilik modal menolaknya dan dalam usaha tersebut itu terdapat keuntungan, maka pemilik modal dipaksa harus menyetujui untuk menjual barang tersebut. Karena hak dari pengelola ada pada keuntungan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankannya. Tetapi apabila kasusnya disini tidak adanya keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut maka pemilik modal tidak dipaksa untuk menjualnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, 53

<sup>52</sup> Ibid, 53

Menurut Zuhayli, *mudharabah* dapat dikatakan *fasid* apabila ada salah satu dari syarat *mudharabah* yang tidak terpenuhi. Seperti contohnya seseorang mempunyai alat untuk berburu dan menawarkan kepada orang lain untuk melakukan berburu secara bersama-sama dan kemudian keuntungan yang dihasilkan dari berburu itu akan dibagi dua. Pada kasus seperti itu *mudharabah* dianggap *fasid* karena pihak yang membantu (tidak mempunyai senjata) tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil berburunya, karena semua hasil itu merupakan hak dari orang yang mempunyai alatnya dan pihak yang membantu hanya mendapatkan upah atau gaji dari pekerjaan yang telah dilakukannya.<sup>53</sup>

*Mudharabah* juga dapat dianggap berakhir apabila terjadi hal berikut ini:

1. Pembatalan, larangan dalam berusaha, dan pemecatan

Jika semua hal sudah memenuhi persyaratan untuk larangan dan pemabtan akad, yaitu pihak yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan ini serta seluruh modal yang diberikan sudah diserahkan kembali pada saat pembatalan akad dan pemecatan. Tetapi jika pengelola dana (*mudharib*) tidak mengetahui tentang pembatalan tersebut maka usaha tetap diperbolehkan untuk dilanjutkan.

2. Salah seorang yang melakukan akad meninggal dunia

Jika salah satu dari yang berakad meninggal dunia, baik pemilik modal (*shahibul mal*) atau pengelola (*mudharib*) maka akad akan batal atau berakhir. Pembatalan karena hal ini dianggap sah, baik pihak yang lainnya mengetahui atau tidaknya hal ini.

3. Salah seorang yang berakad mengalami gangguan jiwa (gila)

---

<sup>53</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).




Sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama bahwa jika mengalami gangguan jiwa (gila) maka bisa membatalkan keahliannya dalam ber-*mudharabah*.

4. Pemilik modal (*shahibul mal*) murtad

Jika pemilik modal murtad atau keluar dari agama Islam, maka menurut Imam Abu Hanafi dapat membatalkan *mudharabah* karena bergabung dengan musuh itu sama saja dengan mati dan hal itu dapat menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalih bahwa harta yang dimiliki oleh orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5. Modal rusak ditangan *mudharib*

Apabila modal yang telah diberikan rusak sebelum dibelanjakan maka *mudharabah* dapat menjadi batal atau berakhir, karena modal yang diberikan harus sudah dipegang oleh *mudharib*. Atau *mudharabah* juga dapat berakhir apabila modal yang diberikan diserahkan kepada orang lain dan dihabiskan sehingga tidak ada sama sekali sisa untuk dijadikan sebuah usaha.



## DAFTAR RUJUKAN

### BUKU

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah ( Implementasi Teori Dan Praktek )*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Darmanah, Garaika. *Metodologi Penelitian*. Lampung: CV Hira Tech, 2019.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Harahap, Isnaini. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Vol. 53. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2013.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Parliament, Indonesian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara (2008).
- Pendidikan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rifa'i, Moh, and dkk. *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*. Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Sahrani, Sohari, and Ruf'ah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalola Indonesia, 2011.
- Saiful, Jazil. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2019.

Siregar, Hariman Surya, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UIN-SU Press, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Revisi. Riau: UR Press, 2021.

## JURNAL

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 113–30. <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.

Ghofur, Ruslan Abdul. "Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2015): 493–506. <https://doi.org/10.24042/ADALAH.V12I1.203>.

Mahmudatus Sa'diyah, Meuthiya Athifa Arifin. "Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah." *Equilibrium : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v1i2.215>.

Maruta, Heru. "Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 88.

Rachman, Tahar. *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep Dan Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia)*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2018.

Rachmawati, and Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2013).

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jkepi/article/view/2299>.

Saadah, Syifa Arfah, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti. "Analisis Fikih Muamalah Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Kerjasama Di Food Court Makan Doeloe (Studi Kasus Pajajaran Bandung)." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah; Vol 4, No 2, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah (Agustus, 2018); 589-595, July 29, 2018.* <http://repository.unisba.ac.id:8080/xmlui/handle/123456789/17976>.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *ASAS 14, no. 01 (August 11, 2022): 25–33.* <https://doi.org/10.24042/ASAS.V14I01.11544>.

Supardi. "Populasi Dan Sampel Penelitian." *Unisia, no. 17 (1993): 100–108.* <https://doi.org/10.20885/UNISIA.V0I17.5325>.

Yasin, Mohamad Nur. "Argumen Eksistensi Bank Muamalat Di Indonesia Sebagai Perbankan Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah 2, no. 1 (June 1, 2010).* <https://doi.org/10.18860/J-FSH.V2I1.48>.

## **SKRIPSI**

Anggraini, Reni. "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus Di Desa Seribandung Ogan Ilir).*" Skripsi: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Tiaranisa, Ferinda. "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola.*" Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

## **WAWANCARA**

Abidin (Pemilik Tambak Udang), "Persetujuan," *Wawancara dengan penulis, 5 September 2022.*

Ahmad (Pemilik Tambak Udang), "Ketentuan," *Wawancara dengan penulis, 5 September 2022.*

Cahyo Dan Zaenuddin, (Pengelola Tambak Udang), "Kerjasama,"

Wawancara *dengan penulis*, 10 September 2022.

Dewi (Pengelola Tambak Udang), “Tambak Sudah Cukup Lama Kosong”, Wawancara *dengan penulis*, 19 September 2022.

Endang (Pemilik Tambak Udang), “Kerjasama,” Wawancara *dengan penulis*, 4 September 2022.

Erick (Pemilik Tambak Udang), “Bekerjasama Untuk Mengurus Tambak,” Wawancara *dengan penulis*, 19 September 2022.

Jamal (Pemilik Tambak Udang), “Upah,” Wawancara *dengan penulis*, 1 September 2022.

Joko (Pengelola Tambak Udang), “Kerjasama,” Wawancara *dengan penulis*, 26 September 2022.

Jon (Pengelola Tambak Udang), “Kerjasama,” Wawancara *dengan penulis*, 8 September 2022.

Lukman (Pemilik Tambak Udang), “Kerjasama,” Wawancara *dengan penulis*, 10 September 2022.

Ningsih (Pengelola Tambak Udang), “Kerjasama,” Wawancara *dengan penulis*, 30 Agustus 2022.

Paijo (Pengelola Tambak Udang), “Hasil Penjualan,” Wawancara *dengan penulis*, 1 September 2022.

Ratmina (Pemilik Tambak Udang), “Perjanjian,” Wawancara *dengan penulis*, 22 Agustus 2022.

Satrio Dan Satrian (Pengelola Tambak Udang), “Pembagian Keuntungan,” Wawancara *dengan penulis*, 7 September 2022.

Sri Wulandari (Pengelola Tambak Udang), “Kesepakatan,” Wawancara *dengan penulis*, 28 September 2022.

Sumanto Dan Wulan (Pengelola Tambak Udang), “Mengurus Tambak,” Wawancara *dengan penulis*, 15 September 2022., n.d.

Toni (Pemilik Tambak Udang), “Kerugian,” Wawancara *dengan penulis*, 17 September 2022.

Wardani (Pengelola Tambak Udang), “Kesepaatan,” *Wawancara dengan penulis*, 11 Agustus 2022.

## **PERATURAN**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.



